

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Studi Tentang Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Agil Haryo Saputro 1, Dr. Joko Pramono, S. Sos., M. Si 2

Email : agilhs06@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Abstract

Having a livable house is a basic right for the Indonesian people. As stated in the 1945 Constitution, article 28 h resulting from the IV amendment. This research aims to describe the implementation of regional regulation number 07 of 2023 concerning the implementation of housing and residential areas, a study of the assistance program for uninhabitable houses in the city of Surakarta. In this research, the researcher used a qualitative descriptive method using Edward III's theory (1980) with indicators of communication, resources, disposition, bureaucratic structure. The technique for determining informants uses purposive sampling. The method for collecting research data was carried out by means of observation, interviews and documentation. The data analysis used by researchers is Miles and Huberman 2014. The results of the research show that regional regulation number 07 of 2023 concerning the administration of housing and residential areas, the study of the assistance program for uninhabitable houses in the city of Surakarta, can be said to be quite good in terms of the four indicators. However, it is still unfortunate that from the results of interviews in the resource indicators section, facilities were still found to be inadequate. Thus, the government must immediately improve adequate facilities to carry out uninhabitable housing assistance program activities. Because facilities are the main priority in implementing policies so that activities run smoothly.

Keywords: *policy implementation, uninhabitable housing assistance program.*

Abstrak

Memiliki rumah layak huni adalah hak pemenuhan dasar bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H hasil amandemen ke IV. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang implementasi peraturan daerah nomor 07 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman studi tentang program bantuan rumah tidak layak huni Kota Surakarta.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori Edward III (1980) dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Metode pada pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan peneliti yakni Miles dan Huberman 2014.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan daerah nomor 07 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman studi tentang program bantuan rumah tidak layak huni Kota Surakarta bisa dikatakan cukup baik dilihat dari ke empat indikatornya. Tapi masih disayangkan dari hasil wawancara pada bagian indikator sumber daya masih ditemui fasilitas yang kurang memadai. Dengan demikian pemerintah agar segera melakukan peningkatan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan kegiatan program bantuan rumah tidak layak huni. Karena fasilitas menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan agar kegiatan berjalan dengan lancar.

kata kunci : *implementasi kebijakan, program bantuan rumah tidak layak huni.*

Pendahuluan

Implementasi kebijakan merupakan bagian penting dalam literatur kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn, “implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Tindakan-tindakan tersebut berupa upaya-upaya untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. “Oleh karena itu maka yang menjadi fokus

perhatian implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program, dinyatakan berlaku” (Ridha 2016: 81). Di era modern seperti ini telah membawa kita menuju kearah yang lebih maju. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman maka semakin banyak pula permasalahan yang akan dihadapi, Salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini mengenai Rumah tempat tinggal yang kurang layak atau bisa dibilang Rumah Tak Layak Huni.

Memiliki rumah layak huni adalah hak pemenuhan dasar bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H hasil amandemen ke IV. Kota Surakarta merupakan salah satu daerah Kota yang terdapat di Jawa Tengah. Kota Surakarta saat ini sedang gencar dalam segala bentuk penanganan masalah yang ada pada Kota Surakarta, Dan salah satunya Pemerintah Kota Surakarta masih menghadapi Rumah Tak Layak Huni. Pemerintah Kota Surakarta membuat Peraturan mengenai Penyelenggaraan kawasan Permukiman, yakni Peraturan Daerah no 7 Tahun 2023.

Upaya pemerintah kota surakarta mengenai pengentasan rumah tidak layak huni dengan menggandeng perusahaan swasta. Di kelurahan semanggi, kecamatan pasar kliwon, solo, jawa tengah proses perbaikan 136 rumah tersebut mulai dari maret-desember 2022.

Pemerintah Kota Surakarta membuat Peraturan daerah no 7 tahun 2023 yang membahas mengenai beberapa aspek dalam Perumahan dan Permukiman yakni salah satunya membahas mengenai Kawasan kumuh dan rumah tak layak huni. Dalam bagian Maksud dan Tujuan pasal 2 yang berbunyi Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan dalam melakukan penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman serta pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap rumah kumuh dan permukiman kumuh. Dan setelah diterbitkannya

Peraturan Daerah tersebut, masih bertolak belakang pada maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah yang dimaksud, untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh, permukiman kumuh baru dan mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya.

Masalah Serupa terdapat dalam beberapa penelitian sebelumnya, yakni pada Izzatusholekha (2023) permasalahan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kota Tangerang Selatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam hal ini adalah pelaku utama untuk penanganan permukiman kumuh di Kota Tangerang Selatan atau sebagai pengendali kegiatan ditingkat Kota. Romansyah (2020) Pelaksana program dilaksana oleh Dinas perumahan dan kawasan permukiman dan masih terbatasnya sumber dana untuk melaksanakan agar mencapai tujuan. Strategi merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mencapai tujuan salah satunya terkait perizinan bangunan dan sesuai IMB. Dan peneliti lainnya dari Nugraha (2014) implementasi program RS-RTLH di kota Serang belum sepenuhnya keterlibatan dari pihak-pihak terkait dengan program RS-RTLH menjadi pelaksana, seperti aparat Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat. Kemampuan TKSK dalam melakukan pendampingan kepada penerima bantuan mengalami kesulitan. Dan adanya Pihak ketiga sebagai penyedia barang kurang transparan dalam memberikan barang kepada penerima bantuan. Praktik KKN juga terpantau dalam pelaksanaan program RS-RTLH.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Studi Tentang Program Bantuan Rumah Tak Layak Huni Kota Surakarta.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif karena metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Perda No 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Studi tentang Program Bantuan Rumah tak Layak Huni. Kerangka berpikir digunakan untuk menjelaskan terkait bagaimana proses berpikir peneliti untuk mendeskripsikan Bagaimana Implementasi Perda No 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Surakarta, didasarkan pada indikator yang dikemukakan oleh George Edward III (dalam Winarno, 2007). Lokus dalam penelitian ini berada di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surakarta, Jalan Yosodipuro No 164 Telp / Fax (0271) 644320, 6422020 psw. 484, email dinasperumahan@surakarta.go.id Surakarta 57139, dan Masyarakat penerima Bantuan RTLH di Masing-masing Kecamatan, Kota Surakarta.

Teknik informan peneliti menggunakan teknik Purposive sampling. Teknik ini merupakan penentuan sasaran penelitian yang akan peneliti gunakan. Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman (dalam Alfi, 2017: 41-42).

Hasil dan Pembahasan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta dalam Indikator komunikasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Kota Surakarta menunjukkan bahwa penyampaian informasi terkait Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2023 dilakukan melalui metode yang efektif dan beragam. Konsistensi komunikasi dijaga dengan baik melalui sosialisasi yang diadakan 1-2 kali setahun pada tahap awal

program, serta update mingguan dari TFL yang memberikan laporan perkembangan program kepada masyarakat.

Sumber Daya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan mengenai Secara keseluruhan, pegawai yang menangani dan melaksanakan kebijakan Program Bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) sudah kompeten di bidangnya. Sumber daya manusia sudah kompeten dan sesuai dengan bidangnya semua lulusan S1 dan S2 teknik dan Arsitek. Sumber daya yang lain ada Anggaran dari CSR, APBD, dan juga UEA. Wewenang dalam melaksanakan kebijakan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kota Surakarta. Fasilitas yang digunakan dalam menjalankan kebijakan Program RTLH sudah memadai. Dinas menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Pelaksana kebijakan atau Disposisi bertanggungjawab dan berdedikasi dalam melaksanakan kebijakan pada Program Bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan, baik dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta maupun tenaga fasilitator lapangan (TFL). Struktur birokrasi yang mendukung, dengan SOP yang jelas dan pembagian tanggung jawab yang tegas, memungkinkan program ini untuk dilaksanakan dengan baik dari tahap perencanaan hingga eksekusi di lapangan. Semua ini mencerminkan dedikasi dan integritas para pelaksana kebijakan dalam memastikan kesuksesan Program RTLH.

Struktur Birokrasi menunjukkan bahwa kegiatan Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dengan ketat. Pembagian tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan Program RTLH telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Setiap pihak yang terlibat, mulai dari Kepala Dinas hingga Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Hal tersebut mencerminkan bahwa indikator Struktur Birokrasi dalam Program

Bantuan RTLH telah terpenuhi dengan baik, dengan implementasi SOP yang ketat dan pembagian tugas serta wewenang yang jelas dan efektif.

Kesimpulan

Kesimpulan dari pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Kota Surakarta menunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan telah menerapkan pendekatan yang efektif dalam komunikasi dan manajemen. Penyampaian informasi terkait Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2023 dilakukan melalui sosialisasi rutin dan pembaruan mingguan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat.

Sumber daya manusia yang terlibat memiliki kompetensi yang sesuai, dengan mayoritas lulusan S1 dan S2 di bidang teknik dan arsitektur. Dukungan anggaran dari CSR, APBD, dan UEA juga memperkuat pelaksanaan program. Tanggung jawab dan dedikasi para pelaksana, didukung oleh struktur birokrasi yang jelas dan penerapan SOP yang ketat, memastikan program berjalan efektif. Secara keseluruhan, semua elemen ini berkontribusi pada kesuksesan Program RTLH, membantu meningkatkan kualitas hunian masyarakat Kota Surakarta dengan cara yang terencana dan terukur.

Referensi

- Dini noor aini, Siti Nur Fatima. (2020). "Implementasi Peraturan Menteri sosialNo. 20 tahun 2017, Tentang Rehabilitasi sosial Rumah tidak layak Huni dan Sarana prasarana Lingkungan bagian keempat pasal 16 di Desa Paowan kecamatan panarukan kabupaten situbondo. Sumber (<https://unars.ac.id/ojs/index.php/acton/article/view/151>)
- H.j Rulinawaty Kasmad S. Sos., M. Si. Buku Studi Implementasi Kebijakan Publik
- Izzatusholekha, Izzatusholekha, Rahmat Salam, and Muhamad Furqon. (2023) "Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 3 Tahun 2014." *SWATANTRA* 21.1 : 73-82. ([KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NO. 3 TAHUN 2014 | Izzatusholekha | SWATANTRA \(umj.ac.id\)](https://www.umj.ac.id/kebijakan-penataan-kawasan-permukiman-kumuh-berdasarkan-peraturan-daerah-kota-tangerang-selatan-no-3-tahun-2014))
- Joko Pramono. 2020. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.
- Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT Bumi Aksara. Wahyuni willa. 2022. Tahapan pembuatan Kebijakan Publik. Diakses pada 8 Agustus 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tahapanpembuatan-kebijakan-publik-lt63452ddb789b0/?page=2>
- NIM, FRIANTO DAUD. (2020) "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Drainase Kota Pontianak (Studi di Kecamatan Pontianak Tenggara)." *PubliKA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)* 8.4. ([IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2016TENTANG DRAINASE KOTA PONTIANAK \(STUDI DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA\) | NIM : E01112181 | PubliKA Jurnal Ilmu Administrasi Negara \(e-Journal\) \(untan.ac.id\)](https://www.untan.ac.id/IMPLEMENTASI%20PERATURAN%20DAERAH%20KOTA%20PONTIANAK%20NOMOR%205%20TAHUN%202016%20TENTANG%20DRAINASE%20KOTA%20PONTIANAK%20(STUDI%20DI%20KECAMATAN%20PONTIANAK%20TENGGARA)%20|%20NIM%20:%20E01112181%20|%20PubliKA%20Jurnal%20Ilmu%20Administrasi%20Negara%20(e-Journal)%20(untan.ac.id))).
- Nugraha, A. F., Amirudin, S., & Haris, D. M. (2014). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). (<https://eprints.untirta.ac.id/656/1/IMPLEMENTASI%20PROGRAM%20REHABILITASI%20SOSIAL%20RUMAH%20TIDAK%20LAYAK%20HUNI>)

[%20%28RS-RTLH%29%20-%20Copy.pdf](#)

Rachmawati, Intan. (2022) "Implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.". (<https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/download/58773/pdf>).

Rosmansyah, Muhammad, and Asmah Suska. (2020) "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Studi Pada Pulau Kambing, Kelurahan Sei. Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun)." *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6.2 : 210-222. (<https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/5971>).

Saputra, Agung Arafat. "IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN (Studi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan)." (<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1696110&val=18449&title=IMPLEMENTASI%20OTONOMI%20DAERAH%20TERHADAP%20KEBIJAKAN%20PUBLIK%20DIHUBUNGKAN%20DENGAN%20PERATURAN%20DAERAH%20KOTA%20TANGERANG%20SELATAN%20NOMOR%203%20TAHUN%202014%20TENTANG%20PENYELENGGARAAN%20PERUMAHAN%20DAN%20KAWASAN%20PEMUKIMAN%20Studi%20pada%20Dinas%20Perumahan%20Kawasan%20Pemukiman%20dan%20Pertanahan%20Kota%20Tangerang%20Selatan>).

Sudianing, Ni Ketut, Ida Ayu Putu Sri Widnyani, and Luh Nila Winarni. (2019) "Implementasi Kebijakan Rumah Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kabupaten Buleleng (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)." *Locus* 11.1 : 116-132. ([IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUMAH BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH \(MBR\) DI KABUPATEN BULELENG \(Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/2011 Tentang Perumahan dan Kawasan](#)

[Permukiman](#)) | [Sudianing](#) | [Locus \(unipas.ac.id\)](#))

Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan.

Syafrida Hafni.S. 2022. Metode Penelitian. Diakses pada 17 Agustus 2024, dari

<https://id.scribd.com/document/622263038/E-Book-Methodologi-Penelitian-Syafrida>.